

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas tentang mengadakan aturan-aturan mengenai Badan Kredit Desa.

Pasal 1.

(1) Pondirian dan pembubaran Badan Kredit Desa dilakukan dengan putusan desa berdasar pasal 6 ayat (2) Inlandse Gemeente Ordonnantie.

(2) Putusan desa tersebut dalam ayat (1), memerlukan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas, setelah mendapat pertimbangan Pengawas Badan Kredit Desa setempat.

(3) Pengawas Kredit Desa setempat berhak suruh menghentikan bu-  
at sementara waktu usaha sesuatu Badan Kredit Desa dengan kewajiban untuk dalam waktu 30 hari menjusuli penghentian itu dengan suatu usul yang beralasan kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk meneruskan atau mentjabut penghentian itu. Dewan Pemerintah Daerah dalam rapat-  
nja pertama yang berikut mengambil keputusan atas usul Pengawas Ba-  
dan Kredit Desa setempat itu.

Pasal 2.

Untuk mengatur dan mengurus Badan Kredit Desa mengenai soal ke-  
uangan dan benda-benda lainnja, oleh desa yang bersangkutan ditun-  
djuk sebuah Pengurus dengan mengingat peraturan-peraturan yang  
kin telah ditetapkan oleh desa, ketentuan-ketentuan peraturan-daerah  
ini, ketentuan-ketentuan ordonansi dalam Stbl. tahun 1929 No. 357,  
Inlandse Gemeente Ordonnantie dan peraturan-peraturan lain berdasar  
hukum.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah berhak, setelah mendengarkan pertimba-  
ngan Pengawas Badan Kredit Desa setempat menghentikan anggauta-ang-  
gauta Pengurus karena melalaikan kewajiban, melakukan tindakan-  
tindakan yang dapat ditjela, atau tidak tjakap, dalam hal mana desa  
yang bersangkutan menetapkan anggauta-anggauta Pengurus baru.

Pasal 4.

Pengganti djerih lelah untuk pekerdjaan Pengurus, berwudjud uang  
atau benda-benda lainnja dalam batas yang termaksud dalam pasal 6  
ordonansi dalam Stbl. tahun 1929 No. 357 untuk tiap-tiap Badan Kre-  
dit Desa ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah setelah mendengar  
pertimbangan Pengawas Badan Kredit Desa setempat.

Pasal 5.

Mengenai hal-hal sebagai tersebut dibawah ini Pengurus harus  
mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pengawas Badan Kre-  
dit Desa setempat:

1. Penetapan djumlah padi/uang yang dapat dipindjamkan kepada sese-  
orang sepanjang melebihi 100 Kg. bagi padi dan melebihi Rp.100,-  
bagi uang.
2. Penetapan bunga dan perdjandjian pembayaran pindjaman.
3. Penghapusan penagihan pindjaman.
4. Pemberian persetujuan kepada pemindjam untuk membayar pindjaman  
padi dengan uang.
5. Pembelian dan pendjualan padi dengan tjara angsuran.
6. Pembelian dan pendjualan serta perbaikan barang-barang bergerak  
dan perbaikan bangunan-bangunan.

Pasal 6.

1. Padi yang tidak diperlukan untuk dipindjamkan, tiap-tiap tahun  
oleh Pengurus yang berkepentingan harus dipergunakan untuk melu-  
nasi pindjaman padi, dan djika terdapat kelebihan harus didjual.

2. Waktu, banjaknja dan penetapan harga serendah-rendahnja dari padi jang harus didjual/dipindjamkan memerlukan persetujuan pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah, satu dan lain harus dijatakan dengan menggunakan tjontoh jang ditetapkan oleh Pengawas Badan Kredit Desa setempat.

Pasal 7.

Atas keputusan jang diambil oleh Pengawas Kredit Desa setempat dan pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan 6, dalam waktu 30 hari Pengurus dapat mengadjukan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah jang akan mengambil keputusan terakhir setelah Pengurus dan pegawai jang bersangkutan didengar.

Pasal 8.

(1) Susutan padi dari sesuatu lumbung bagi sesuatu tahun tidak boleh melebihi lima perseratus dari djumlah jang terbanjak jang terdapat dalam lumbung itu selama satu tahun.

(2) Buat susutan jang lebih banjak pengurus bertanggung jawab, ketjuali djika Dewan Pemerintah Daerah, setelah Pengawas Badan Kredit Desa setempat didengar, meyakinkan bahwa hal itu benar-benar terdjadi karena diluar batas kekuasaan (overmacht) jang dapat dibuktikan.

Pasal 9.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan Badan Kredit Desa" dan mulai berlaku pada hari ke-30 setelah hari pengundangannja dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Sedjak saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi: "Verordening aangaande het stellen van regelen betreffende de Inlandsche Gemeentecredietinstellingen" tanggal 23 Djuli 1930, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 29 April 1931 (Bijvoegsel Serie C No.5), sebagai telah diubah dan ditambah dengan verordening tanggal 6 Djuni 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 14 Agustus 1931 (Bijvoegsel Serie C No. 8).

Purwokerto, 22 Maret 1956.

Kepala Daerah  
Kabupaten Banjumas  
R. BOEDIMAN.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Kabupaten Banjumas:  
Wakil Ketua,  
SOERACHMAN.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Djuli 1956 (Tambahan Seri C Nr. 46).-